

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI No. 003/SK-DIR/OPR/DU/BNK/III/19

Tentang

PENGELOLAAN AGUNAN KREDIT

Menimbang:

- a. Agunan merupakan barang berharga atas status kepemilikan seseorang yang memiliki hak penuh atas agunan tersebut.
- b. Dalam bentuk memberikan pelayan yang maksimal kepada nasabah sehingga timbul rasa aman dan kepercayaan yang tinggi oleh nasabah ketika nasabah menyimpan agunan di PT. BPR DIFOBUTAMA.
- c. Banyaknya agunan nasabah yang masuk sehingga pengelolaan agunan wajib dibuat dengan baik agar terhindar dari kehilangan, kerusakan, dan dapat mudah diketahui keberadaannya.

Mengingat:

a. Anggaran Dasar PT. BPR. DIFOBUTAMA, pasal 11, ayat 1, tentangTugas dan WewenangDireksi, denganaktaNotaris, No. 2, tanggal 1-10-1991, yang dibuat di Triphosa Lily Ekadewi, SH., NotarisCiputat, Tangerang Selatan, yang telahmengalamiperubahan, denganAktaterkahir, No. 23, tanggal11 Juni 2018, dibuat oleh Notaris Erwin Arifin, SH, M.Kn., Notaris Di Beji, Depok.

Memutuskan

Menetapkan:

- a. Agunan atau Colleteral adalah barang atau benda yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap kredit yang diterima.
- b. Agunan kredit merupakan hak dan kekuasaan terhadap barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah kepada PT. BPR DIFOBUTAMA untuk menjamin pelunasan kredit apabila pinjaman yang telah diterima tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang telah disepakati dalam perjanjian kredit.
- c. Ruang Khasanah adalah ruangan yang kuat tempat menyimpan uang dan barang atau surat berharga supaya aman dari berbagai bahaya seperti api, air, pencurian, kelalaian dari orang-orang yang tidak bertanggungjawab dll.
- d. Agunan yang telah diterima dari nasabah ke Administrasi Kredit sebagai karyawan yang ditunjuk oleh PT. BPR DIFOBUTAMA merupakan penanggungjawab agunan nasabah baik dalam penerima agunan, penanggunan dan pengembalian agunan ke nasabah.



Uraian:

- Penyimpanan Agunan Agunan yang dijaminkan kepada PT. BPR DIFOBUTAMA yang kemudian disimpan sampai dengan akhir masa kredit.
- Peminjaman Agunan
 Peminjaman agunan adalah bentuk keperluan dan kebutuhan yang sementara untuk keperluan tertentu, misal nasabah meminta fotocopy agunannya atau atas keperluan notaris.
- Pengambilan Agunan
 Proses pengambilan agunan bagi nasabah yang telah melunasi kewajiban piutang di PT. BPR DIFOBUTAMA.
- e. Jenis agunan:
 - 1. SHM atau SHGB
 - 2. AJB (pelengkap)
 - 3. BPKB Mobil atau Motor
 - 4. SK PNS
 - 5. Ijazah Karyawan
- f. Pengelolaan agunan baik agunan keluar atau masuk wajib tercatat/teregister dengan baik dengan pengawasan ganda (Dual Costudy) dengan cara dikontrol dan divalidasi oleh Manager Operational. (register terlampir)
- g. Setiap Agunan yang diterima dari nasabah dicek keasliannya, kelengkapannya, kondisinya, bila sesuai dengan data pengajuan kreditnya agunan tersebut dimasukan kedalam Map Kuning, diberikan nama nasabah serta nomer PPUD lalu digabungkan/disatukan dan diikat dengan agunan yang lain dalam satu bulan yang sama.

Table 1
Alur Pengamanan Agunan

No.	1. Proses Pengecekan	2. Proses Cover	3. Proses Packing	4. Proses Penyimpanan	5. Keterangan	
1.	Keaslian Agunan	Masukan dalam	Disatukan/diikat dan disusun berdasarkan	Disimpan dalam brankas dan disusun	Diregister, Nama Nsbh, No, PPUD, Plafond, Tgl Cair,	
2.	Kelengkapan Agunan	Map Kuning, diberi nama nasabah dan	tanggal pencairan dalam bulan yang	perbulannya dengan diberi	Tenor, TTD pengambilan	
3.	Kondisi Agunan	PPUD	sama	pemisah antar bulan s.d setahun	dan penerimaan.	

- h. Agunan wajib di stock opname setiap perenam (6) bulan yang dilakukan oleh Administrasi kredit dengan Manager Operational dan semua aktivitas tersebut tercatat/teregister dengan baik. (terlampir)
- i. Demi keamanan dan kenyamanan untuk penyerahan agunan nasabah lunas wajib melakukan konfirmasi sehari sebelumnya dan dibatasi maksimal akul 14:00 WIB, bila nasabah datang melebihi pukul tersebut mala agunan diberikan keesokan harinya, kecuali kondisi urgent dengan dibuktikan adanya pengajuan permintaan agunan oleh Divisi Collection yang telah diser jui oleh Direksi.



- j. Apabila penanggungjawab agunan dalam hal Administrasi Kredit atau Manager Operasional tidak masuk kerja, maka wajib ditunjuk sebagai pengganti dengan dibuktikan adanya Surat Penunjukkan yang telah disahkan oleh Direksi dan karyawan pengganti wajib melaksanakan sesuai dengan prosedur dalam hal penangganan agunan tersebut.
- k. Agunan ini berlaku tidak hanya untuk agunan nasabah termasuk juga dengan agunan karyawan.
- I. Katagori Agunan : A. Agunan Aktif (Nasabah Aktif)
 B. Agunan Pasif (Nasabah Lunas)
- m. Bagi nasabah yang telah lunas (agunan pasif) wajib dipisahkan dengan agunan nasabah yang aktif dengan format sesuai pada tabel 1 (alur pengamanan agunan).
- n. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjaukembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini dan atau lampirannya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Depok

Pada Tanggal: 01 Maret 2019

PT. BPR. DIFOBUTAMA Direksi,

Hamdani Usman Direktur Utama

Arsip

10/15

Filbert Soeryadi Direktur

Jl. Arief Rachman Hakim no 100. Bejt. Depok 16421

T. 021 7780 1011 F 021 775 4840 E. depok@bprdifobutama.co.id www.bprdifobutama.co.id





Lampiran:

I. Register Keluar Masuk Agunan

No.	Tanggal	Nama Nasabah	No. PPUD	No. & Jenis Agunan	TTD. Pemberi Agunan	TTD. Penerima Agunan	Keterangan

II. Register Stock Opname Agunan

	Tanggal	Total Pencairan	Total Agunan	Sesuai/Selisih		TTD.	TTD.	Keterangan
No.				Ya	Tidak	Admin Kredit	Manager Operasional	Keterangan
				-			-	

